



**P U T U S A N**  
**NOMOR 187/B/2017/PT.TUN.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Nama : **Dewi Ayu Primayani, SE.**;-----

Tempat tinggal : Perum Griya Ngalian Asri No. 27 RT. 010, RW. 003, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang;-----

Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 36/Pdt/ADV.RMD/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017, memberikan kuasa kepada (1). Rohmadi, SE., SH., MH., (2). M. Chayat, SH., MH., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Perum Permata Wolter Monginsidi Permai, Jalan Tlogomulyo Selatan III/39, Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;-----  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI**; -----



**M E L A W A N**

- I. Nama : **Galih Aji Wibowo, SE.**;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Perum Bukit Mutiara Jaya III RT. 006 RW. 028  
Blok J-5 No. 37 Kelurahan Meteseh,  
Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai  
**TERBANDING/ PENGGUGAT**;
- II. Nama Jabatan : **Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan  
Sipil Kota Semarang**;
- Tempat Kedudukan : Jalan Kanguru Raya No. 3 Semarang;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:  
800/410, tanggal 13 Maret 2017, memberikan  
kuasa kepada (1). Abdul Haris, SH., MM. (2).  
Kun Wijastuti Rahayu, SH., (3). Umar Sidik,  
SH., (4). Budi Fitriansyah, SH., (5). HS  
Wahid Budiyo, SH., kesemuanya  
berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota  
Semarang beralamat di Jalan Pemuda No. 148  
Semarang;
- Selanjutnya disebut sebagai **TURUT  
TERBANDING/ TERGUGAT**;



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 187/PEN/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 30 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 013/G/2017/PTUN.SMG. tanggal 2 Agustus 2017 ; -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor 187/PEN.HS/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 4 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA :**

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 013/G/2017/PTUN.SMG., tanggal 2 Agustus 2017 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Eksepsi :**

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya; -----

##### **Dalam Pokok Sengketa :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan Batal Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-10092014-0031, atas nama Janneta Alesha Kiandra, NIK 337415.620514.0002, tertanggal 18 Juli 2016, yang diterbitkan

*Halaman 3 dari 14 halaman, PUTUSAN NO. 187/B/2017/PTTUN.SBY*



Tergugat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota  
Semarang;-----

3. Memerintahkan Tergugat Kepala Dinas Kependudukan dan  
Catatan Sipil Kota Semarang untuk mencabut Kutipan Kedua  
Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-10092014-0031, atas nama  
Janneta Alesha Kiandra, NIK 337415.620514.0002, tertanggal  
18 Juli 2016;-----
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk  
membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar  
Rp. 329.500,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus  
rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum  
pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2017 yang dihadiri oleh Penggugat  
tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasanya dan tanpa dihadiri Tergugat II  
Intervensi atau Kuasanya ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / Tergugat II Intervensi  
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Semarang Nomor 013/G/2017/PTUN.SMG, sesuai dengan  
Akta Permohonan Banding tertanggal 18 Agustus 2017 dan permohonan  
banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding /  
Penggugat dan Turut Terbanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan  
Pernyataan Banding Nomor 013/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 21 Agustus  
2017 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat II Intervensi telah  
mengajukan memori banding tertanggal 2 Oktober 2017 yang diterima di

*Halaman 4 dari 14 halaman, PUTUSAN NO. 187/B/2017/PTTUN.SBY*



Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 3 Oktober 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat dan Turut Terbanding / Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2017, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ; -----

- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 013/G/2017/PTUN.Smg ; -----

**Mengadili Sendiri :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding / Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding Nomor 013/G/2017/PTUN.SMG tanggal 19 Oktober 2017; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 013/G/2017/PTUN.SMG, masing-masing tertanggal 3 Oktober 2017, namun para pihak tidak melakukannya sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 013/G/2017/PTUN.SMG tertanggal 19 Oktober 2017 ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 013/G/2017/PTUN.SMG, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2017 dengan

*Halaman 5 dari 14 halaman, PUTUSAN NO. 187/B/2017/PTTUN.SBY*



dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat atau kuasanya dan tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi atau Kuasanya ; -----

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding tertanggal 18 Agustus 2017 sebagaimana tertera dalam Akta Permohonan Banding Nomor 013/G/2017/PTUN.SMG, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, maka kedudukannya ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan Penggugat sebagai Terbanding dan Tergugat ditetapkan sebagai Turut Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 013/G/2017/PTUN.SMG., tanggal 2 Agustus 2017, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti para pihak, keterangan para saksi serta Memori Banding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding, pada tanggal 3 Januari 2018 telah bermusyawarah dan sepakat memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari seluruh pertimbangan yang diambil Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

*Halaman 6 dari 14 halaman, PUTUSAN NO. 187/B/2017/PTTUN.SBY*





terkait dengan materi Eksepsi sebagaimana dalam pertimbangan pada halaman 69 s/d 76, yang kemudian disimpulkan dimana terhadap eksepsi – eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima seluruhnya dan selanjutnya akan mempertimbangkan terhadap pokok perkaranya dan Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan terhadap materi eksepsi tersebut, untuk tidak mengulang kembali pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, maka di tingkat banding ini seluruh pertimbangan dalam eksepsi tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan di tingkat banding ini, untuk tetap menyatakan tidak diterima Eksepsi Turut Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terhadap obyek sengketa yang pertama yaitu Penerbitan Kutipan Kedua Akta Kelahiran atas nama Janneta Alesha Kiandra dengan NIK. 337415.620514.0002, Nomor Akta Kelahiran 3374-LT-10092014-0031, tanggal dikeluarkan 18 Juli 2016 dan Obyek Sengketa yang kedua yaitu Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dareen Razka Danish dengan NIK. 337415.070716.000, Nomor Akta 3374-LU-18072016-0013, tanggal dikeluarkan 18 Juli 2016, maka persoalan pokoknya adalah apakah di terbitkan melanggar Peraturan perundang–undangan atau AAUPB ; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati uraikan pertimbangannya pada halaman 82 s/d halaman 93 dimana untuk menguji keabsahan Obyek Sengketa a quo Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

*Halaman 7 dari 14 halaman, PUTUSAN NO. 187/B/2017/PTTUN.SBY*



Semarang mendasarkan kepada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 B Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, diawali dengan unsur kewenangan sebagaimana diuraikan pada halaman 83 s/d halaman 85 dan disimpulkan bahwa Turut Terbanding/Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara in casu Obyek Sengketa dan setelah dicermati pertimbangan terkait dengan Kewenangan tersebut (hal. 83 s/d hal. 85) maka menurut hemat Majelis Hakim Banding, pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya Majelis Hakim Banding sependapat dan diambil alih dijadikan pertimbangan di tingkat banding ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempelajari pertimbangan terkait dengan prosedur terbitnya Obyek Sengketa, sebagaimana telah dipertimbangkan pada halaman 85 s/d halaman 93, menyimpulkan bahwa Obyek Sengketa Pertama terbukti Cacat Administrasi, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan batal Kutipan Kedua Akta Kelahiran atas nama Janneta Alesha Kiandra dengan NIK. 337415.620514.0002 Nomor Akta Kelahiran 3374-LT-10092014-0031 tanggal diterbitkan 18 Juli 2016 ; -----

*Halaman 8 dari 14 halaman, PUTUSAN NO. 187/B/2017/PTTUN.SBY*





Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh pertimbangan terkait dengan penerbitan Obyek Sengketa pertama, dimana menurut hemat Majelis Hakim Banding, persoalan adalah bahwa dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 B tahun 2010 bagian lampiran angka XVII huruf C angka 1 dan angka 4 tersebut, menunjukkan sekalipun sudah ada surat keterangan kehilangan Kepolisian tidak menghilangkan/tidak menggantikan syarat untuk tetap dipenuhinya foto copy Kartu Keluarga artinya dengan surat kehilangan kepolisian tetap disyaratkan foto copy Kartu Keluarga dan itu tidak cukup dipenuhi dengan print out dari data base yang ada pada Turut Terbanding / Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada Peraturan Walikota Semarang tersebut, maka Pemohon in casu Pembanding / Tergugat II Intervensi harus mengisi formulir dengan persyaratan lengkap, fakta hukumnya, saat pemohon mengisi formulir permohonan syaratnya belum lengkap, (belum ada foto copy Kartu Keluarga) dan baru dilengkapi oleh saksi Upi Yuniasih pada hari berikutnya ; -----

Menimbang, bahwa secara formal, ketentuan Peraturan Walikota Semarang No. 1 B Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, foto copy Kartu Keluarga menjadi prasyarat untuk mendapat kutipan akte kelahiran, akan tetapi dari kasus a quo terdapat substansi secara materil yang lebih utama, yaitu ; -----

1. Bahwa antara Terbanding / Penggugat dan Pembanding / Tergugat II Intervensi pernah terikat dalam satu ikatan perkawinan dan kemudian terjadi pemutusan hubungan perkawinan melalui Putusan Pengadilan Agama Semarang Register Nomor 1437/Pdt.G/2016/PA.Smg tanggal 07 JUNI 2016 dimana Pembanding/Tergugat II Intervensi oleh

*Halaman 9 dari 14 halaman, PUTUSAN NO. 187/B/2017/PTTUN.SBY*



Pengadilan ditetapkan dan memiliki hak asuh / sebagai Orang Tua

Asuh dari kedua anak tersebut ; -----

2. Bahwa mencermati bukti T II Intv – 4 dan T II Intv – 6, menunjukan kedua anak tersebut masih dibawah umur dan dalam rangka persiapan ke jenjang pendidikannya maka perlu adanya Akta Kelahiran ;-----

3. Bahwa menurut hemat Majelis Hakim Banding, persoalan Akta Kelahiran yang sedang diajukan di Peradilan Administrasi a quo, secara keperdataan tidak ada yang dirugikan, justru adalah lebih bijak dan demi masa depan kedua anak tersebut, persoalan diantara Terbanding / Penggugat dan Pembanding / Tergugat II Intervensi sepatutnya tidak sampai ke ranah hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Tergugat II Intervensi yang tidak dapat menunjukan/memperlihatkan Kartu Keluarga (asli), maka tindakan Upik Yuniarsih yang telah mem print out kan Kartu Keluarga yang ada pada data base Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, menurut hemat Majelis Hakim Banding adalah tidak dapat dipersalahkan, mengingat kegunaan dari Kutipan Akte yang dimohonkan oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi dalam rangka kelengkapan persyaratan pendaftaran pendidikan anak-anaknya dan tindakan tersebut tidak ada yang dirugikan karena demi kepentingan pendidikan anak – anak dengan demikian secara prosedur tidak ada yang dilanggar dalam proses penerbitan obyek sengketa ke satu a quo ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas baik secara formal maupun secara materiel, maka gugatan Terbanding / Penggugat terhadap obyek sengketa pertama beralasan hukum untuk ditolak ; -----

*Halaman 10 dari 14 halaman, PUTUSAN NO. 187/B/2017/PTTUN.SBY*



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap obyek sengketa kedua, Majelis Hakim Banding berpendapat dimana pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan di tingkat banding ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka terhadap kedua obyek sengketa a quo tetap sah secara hukum, oleh karena itu terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 013 / G / 2017 / PTUN.SMG., tanggal 2 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding / Penggugat di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di hukum untuk membayar biaya yang timbul di kedua tingkat Pengadilan dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan tersebut ;-

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak diertimbangkan secara khusus dalam sengketa a quo, tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;-----

Mengingat, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah di ubah dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang – Undangan lainnya yang bersangkutan dengan sengketa ini ; -----

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / Tergugat
- II Intervensi tersebut ; -----

*Halaman 11 dari 14 halaman, PUTUSAN NO. 187/B/2017/PTTUN.SBY*



- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 013 / G / 2017 / PTUN.SMG, tanggal 2 Agustus 2017, yang dimohonkan banding tersebut ; -----

**Dan Dengan :**

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat / Turut Terbanding dan Pembanding / Tergugat II Intervensi tidak diterima ;-----

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Terbanding / Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada **hari Rabu, tanggal 3 Januari 2018**, oleh kami **H. EDDY NURJONO, SH., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH., M.H.** dan **DJOKO DWI HARTONO, SH., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 4 Januari 2018** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ENCIK**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MOHAMAD BADIUZZAMAN, SH., M.Hum.**, sebagai Panitera Pengganti  
tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH., M.H.**      **H. EDDY NURJONO, SH., M.H.**

2. **DJOKO DWI HARTONO, SH., M.H.**

Penitera Pengganti,

**ENCIK M. BADIUZZAMAN, SH., M.Hum.**

Halaman 13 dari 14 halaman, PUTUSAN NO. 187/B/2017/PTTUN.SBY



**Perincian biaya perkara :**

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	58.200,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	180.800,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )